



**IBIK**

# **PENGANTAR PAJAK PENGHASILAN**




# AGENDA

- 01 SUBJEK / NON SUBJEK PAJAK
- 02 OBJEK / NON OBJEK PAJAK
- 03 KONSEP BEBAN
- 04 PENYUSUTAN / AMORTISASI
- 05 PENETAPAN NILAI PERSEDIAAN
- 06 TARIF PPH
- 07 KREDIT PAJAK
- 08 PENGHITUNGAN PPH
- 09 KOMPENSASI RUGI FISKAL
- 10 HUBUNGAN ISTIMEWA

# SUBJEK PAJAK



# JENIS SUBJEK PAJAK



**SPDN : Subjek  
Pajak Dalam  
Negeri**

**SPLN : Subjek  
Pajak Luar Negeri**

# Subjek Pajak (UU CIPTA KERJA)

- ▶ Dalam Negeri :
  - ▶ **Warga Negara Asing** yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- ▶ Luar Negeri :
  - ▶ Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang memenuhi syarat :
    - Memiliki tempat tinggal di Luar Indonesia
    - Memiliki pusat kegiatan Utama di Luar Indonesia
    - Memiliki tempat menjalankan kebiasaan di Luar Indonesia
    - Memiliki status subyek Pajak di Luar Indonesia
    - Memiliki persyaratan tertentu lainnya yang akan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

# Subjek Pajak...

## Orang Pribadi yang Menjadi SPDN

WNI maupun WNA yang:

bertempat tinggal di Indonesia;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Bermukim</b> di suatu tempat di Indonesia yang:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dikuasai/dapat digunakan setiap saat;</li><li>b. dimiliki/disewa/tersedia untuk digunakan; dan</li><li>c. bukan sebagai tempat persinggahan;</li></ol></li><li>2. Memiliki <b>pusat kegiatan utama</b> (pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan) di Indonesia; atau</li><li>3. Menjalankan <b>kegiatan sehari-hari atau kebiasaan</b> di Indonesia, (antara lain hobi, dsb.)</li></ol>
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau	Jangka waktu <b>183 hari</b> ditentukan dengan menghitung <b>lamanya</b> orang pribadi <b>berada</b> di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari.
dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia	Dianggap mempunyai niat, dibuktikan dengan dokumen: <ol style="list-style-type: none"><li>1. KITAP (izin tinggal tetap);</li><li>2. VITAS/ITAS (Visa tinggal terbatas/Izin Tinggal terbatas) dengan masa berlaku lebih dari 183 hari disertai kontrak kerja/usaha/kegiatan di Indonesia &gt; 183 hari;</li><li>3. kontrak kerja/usaha/kegiatan di Indonesia &gt; 183 hari;</li><li>4. dokumen lain (kontrak sewa tempat tinggal &gt; 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga)</li></ol>

# Subjek Pajak...

## Orang Pribadi yang Menjadi SPLN

- a. orang pribadi yang **tidak bertempat tinggal** di Indonesia;
- b. **WNA** yang berada di Indonesia **tidak lebih dari 183 hari** dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. **WNI** yang berada **di luar Indonesia** lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan **serta memenuhi persyaratan:**
  - 1. **bertempat tinggal** di luar Indonesia;
  - 2. memiliki **pusat kegiatan utama** di luar Indonesia;
  - 3. memiliki **tempat menjalankan kebiasaan** di luar Indonesia;
  - 4. menjadi **subjek pajak** negara atau yurisdiksi lain; dan/atau
  - 5. **persyaratan tertentu lainnya.**



# Subjek Pajak...

## Pemenuhan persyaratan WNI menjadi SPLN

(bagi WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan)

### Persyaratan yang Dipenuhi Secara Berjenjang

#### 1 BERTEMPAT TINGGAL

secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan

#### 2 MEMILIKI PUSAT KEGIATAN UTAMA (PKU) DI LUAR INDONESIA

yang dibuktikan dengan:

- ✓ sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia;
- ✓ suami/istri/anak-anak/keluarga tinggal di luar Indonesia; dan/atau
- ✓ menjadi anggota organisasi agama/pendidikan/sosial/kemasyarakatan yang diakui pemerintah negara setempat.

#### 3 MEMILIKI TEMPAT MENJALANKAN KEBIASAAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI DI LUAR INDONESIA

Persyaratan ke-4 dan ke-5 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi

#### 4 MENJADI SUBJEK PAJAK NEGARA ATAU YURISDIKSI LAIN

Dibuktikan dengan SKD/dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara tersebut dengan ketentuan:

- a. bahasa Inggris;
- b. paling sedikit mencantumkan: nama WNI, tanggal terbit, periode berlaku; dan nama serta tanda tangan/yang setara oleh Pejabat Berwenang di negara atau yurisdiksi ybs.
- c. periode SKD berakhir paling lama 6 bulan sebelum pembuktian status subjek pajak

- }
- a. Persyaratan 1 s.d. 3 dipenuhi secara berjenjang, yang mana bertempat tinggal di LN merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.
  - b. Jika WNI memenuhi bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak lagi memenuhi bertempat tinggal (bermukim) di Indonesia maka tidak perlu dilanjutkan pemenuhan persyaratan angka 2 dan 3.
  - c. Jika WNI ybs memenuhi bertempat tinggal di luar negeri sekaligus bertempat tinggal di Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan angka 2 (PKU di Luar Indonesia).
  - d. Jika WNI memenuhi persyaratan PKU di luar Indonesia dan tidak terdapat PKU di Indonesia maka tidak perlu dilanjutkan pada persyaratan angka 3.
  - e. Jika WNI tersebut ternyata memiliki PKU yang terdapat di dalam maupun di luar Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan angka 3, yaitu tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di LN

#### 5 PERSYARATAN TERTENTU LAINNYA

- a. telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI menjadi SPDN; dan
- b. telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh DJP.

# Subjek Pajak...

## Tata Cara Permohonan Surat Keterangan WNI-SPLN

- 1 WNI yang memenuhi persyaratan, mengajukan permohonan kepada DJP dengan melampirkan dokumen yang dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a PMK.
- 2 Permohonan diajukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Dalam hal belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan BPS, ke KPP terdaftar.
- 3 Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima lengkap, KPP a.n. Dirjen, berdasarkan hasil penelitian menerbitkan:
  - a. Surat Keterangan WNI – SPLN dalam hal telah memenuhi persyaratan; atau
  - b. Surat penolakan atas permohonan dalam hal WNI tidak memenuhi persyaratan.
- 4 Dalam hal batas waktu terlewati, belum diterbitkan keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keterangan WNI – SPLN dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah batas waktu terlewati.

### DASAR HUKUM Pasal 4 PMK-18/2021

Contoh format dokumen permohonan, Surat Keterangan WNI-SPLN, dan surat penolakan tercantum dalam Lampiran I PMK-18/2021

## CARA PENENTUAN JENIS SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI



ADA ATAU TIDAKNYA TEMPAT TINGGAL (PLACE OF RESIDENCE), UNTUK:

**Berdiam (permanent dwelling place)**

mempunyai tempat di Indonesia yang dipakai untuk kediaman, yang bersifat tidak sementara dan bukan sebagai persinggahan

**melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaanya (ordinary course of life)**

mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait dengan urusan ekonomi, keuangan atau sosial pribadinya, antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, turut serta dalam kegiatan, keanggotaan, atau kepengurusan suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan di Indonesia

**tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode)**

mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.

**mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia**

dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia

# KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DALAM NEGERI MULAI :



- KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DALAM NEGERI BERAKHIR :



## Saat Mulai/Berakhir Kewajiban Subjektif & Perlakuan PPh

1. WNI yang memenuhi persyaratan sebagai SPLN **diperlakukan** sebagai orang pribadi yang **meninggalkan Indonesia untuk selama -lamanya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A UU PPh dan menjadi SPLN **sejak meninggalkan Indonesia**.
2. WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan niat menjadi SPLN, dapat mengajukan **permohonan** untuk ditetapkan sebagai **WP NE** pada saat akan meninggalkan Indonesia melalui KPP/KPP Mikro/KP2KP/saluran tertentu, dengan melampirkan dokumen pendukung untuk membuktikan niat tersebut serta telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia >183 hari dalam 12 bulan tetap harus mengajukan permohonan (pemenuhan persyaratan tertentu ke-5)
4. Penghasilan WNI yang menjadi SPLN dan WNI yang ditetapkan sebagai WP NE karena dapat menunjukkan niat menjadi SPLN dikenai PPh sesuai Pasal 26 UU PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Atas penghasilan dari luar Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia.

Jika dikemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN, maka:

- a. dibatalkan penetapan sebagai WP NE;
- b. tetap merupakan SPDN; dan
- c. dikenai PPh sebagai SPDN.

PPh Pasal 26 sejak penetapan WP NE s.d. pembatalan NE, dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan

## Ilustrasi



<b>Tie Breaker Rules</b>	<p>Pemenuhan persyaratan secara berjenjang untuk menentukan status subjek pajak oleh WNI, berdasarkan hierarki sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertempat tinggal di luar Indonesia, dalam hal belum dapat ditentukan karena masih memenuhi syarat bertempat tinggal di Indonesia dan di luar negeri, dilanjutkan ke persyaratan berikutnya;</li><li>2. Pusat kegiatan utama di luar Indonesia, dalam hal masih belum dapat ditentukan, dilanjutkan ke pemenuhan persyaratan berikutnya;</li><li>3. Memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Negara lain</li></ol>	<p>"SPLN" sejak meninggalkan Indonesia</p>
<b>Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. SKD dari otoritas pajak Negara/Yurisdiksi lain; dan</li><li>5. Mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan WNI - SPLN beserta kelengkapannya.</li></ol>	

## Ilustrasi WNI yang memiliki niat untuk menjadi SPLN



WNI

Saat meninggalkan Indonesia

Telah > 183 hari dalam 12 bulan di LN

WNI dapat membuktikan niat menjadi SPLN dengan mendapat kontrak bekerja selama >183 hari, serta menunjukkan akan bertempat tinggal di Luar negeri, dan tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia.

Sejak saat meninggalkan Indonesia,  
Pengenaan PPh diperlakukan  
sebagai SPLN

Tetap harus mengajukan permohonan menjadi SPLN, melampirkan SKD dari otoritas pajak Negara lain beserta kelengkapan lainnya (Lihat persyaratan WNI menjadi SPLN).

Sebelum meninggalkan Indonesia WNI tersebut:

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh serta menyelesaikan kewajiban SPT yang telah menjadi kewajibannya,
2. Melunasi utang pajaknya.
3. Mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP NE

Dalam hal dikemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN atau tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan tersebut maka :

- a. dibatalkan penetapan WP NE;
- b. tetap merupakan SPDN; dan
- c. dikenai PPh sebagai SPDN, termasuk Tahun Pajak/Bag. Tahun Pajak penetapan WP NE .

# BUKAN SUBJEK PAJAK

- **BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING**
- **PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK, KONSULAT, ATAU PEJABAT-PEJABAT ASING, DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN DENGAN SYARAT **BUKAN** WARGA NEGARA INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA**
- **ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT:**
  - ❖ Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - ❖ Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
- **PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT **BUKAN** WARGA NEGARA INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA**

# Subjek Pajak...

## WARISAN YANG BELUM DIBAGI

- Merupakan satu kesatuan, menggantikan yang berhak (ahli waris)
- Tetap harus membayar pajak meskipun warisan belum dibagi kepada yang berhak

## SUBJEK PAJAK BADAN

- Sekumpulan orang dan atau kumpulan modal sebagai satu kesatuan, baik melakukan usaha atau tidak melakukan usaha
- PT, CV, firma, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga

# Subjek Pajak...

## BENTUK USAHA TETAP

- ❑ Bentuk usaha yang digunakan oleh subyek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
- ❑ Berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi/penjualan, pertambangan, pengeboran, pertanian, proyek konstruksi, pemberian jasa, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai asuransi, komputer untuk e-commerce

# WAJIB PAJAK


- Mempunyai kewajiban pajak subjektif dan objektif
- Termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak (*withholding agents*)

# OBJEK PAJAK PENGHASILAN

## OBJEK PPh : PENGHASILAN

- setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
- yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
- dengan nama dan dalam bentuk apa pun

# SUMBER PENGHASILAN



# PENGELOMPOKAN PENGHASILAN

## PENGHASILAN AKTIF


1. PENGHASILAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PEKERJAAN BEBAS
2. PENGHASILAN DARI USAHA DAN KEGIATAN

## PENGHASILAN PASIF

1. PENGHASILAN DARI MODAL
2. PENGHASILAN LAIN (HADIAH & PEMBEASAN UTANG, KEUNTUNGAN PENGALIHAN HARTA, DLL.)



# PENGHASILAN DALAM KONSEP PPh



# **KONSEP PENGHASILAN DAN KONSEP BIAYA**

## **PSAK vs FISKAL**




# KONSEP PENGHASILAN

## □ AKUNTANSI

- Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal
- Meliputi revenues dan gain

## □ PAJAK

- Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak ybs dengan nama dan dalam bentuk apapun
- Ada Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak



# Objek PPh (ps 4 ayat 1 UU PPh)

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
  - c. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - d. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

# Objek PPh

ctd (ps 4 ayat 1 UU PPh)

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
6. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
7. royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
8. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
9. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
10. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
11. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
12. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
13. premi asuransi;
14. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
15. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
16. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
17. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
18. surplus Bank Indonesia.

## OBJEK PPh Final (PPh Pasal 4 ayat (2)

- Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
- Penghasilan berupa hadiah undian;
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan,
- Penghasilan jasa konstruksi,
- Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# OBJEK PPh Final (PPh Pasal 15)

- Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain : perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").
- Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis, atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

# OBJEK PPh BUT

PENGHASILAN  
DARI

- ✓ USAHA /  
KEGIATAN BUT
- ✓ HARTA YG  
DIMILIKI/DIKU-  
ASAI BUT

PENGHASILAN  
KTR PUSAT DARI

- ✓ USAHA ATAU  
KEGIATAN
- ✓ PENHUALAN  
BARANG2
- ✓ PEMBERIAN  
JASA

PENGHASILAN YG  
TSB DLM PSL 26 YG  
DITERIMA/DIPEROLEH  
KTR PUSAT




SEPANJANG ADA  
HUB EFEKTIF  
ANTARA BUT DGN  
HARTA / KEGIATAN  
YG MEMBERIKAN  
PENGHASILAN

DI INDONESIA

YG SEJENIS  
DGN YG  
DILAKUKAN BUT  
DI INDONESIA


## OBJEK PPh BUT

Penghasilan Ktr Pusat Dari Usaha atau Kegiatan dan Penjualan Barang yg sejenis dgn yg Dilakukan BUT di Indonesia (Force Of Atraction)  
(Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b)



## OBJEK PPh BUT

Penghasilan Ktr Pusat Dari Usaha atau Kegiatan dan Penjualan Barang yg Sejenis dgn yg Dilakukan BUT di Indonesia (Hubungan Efektif)  
(Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c)



Terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan kepada kantor pusat → royalty dan fee adalah objek pajak BUT.

# BUKAN OBJEK PPh

1. Bantuan atau Sumbangan dan harta hibahan
  - termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang diterima lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah
  - harta hibahan : keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).

## BUKAN OBJEK PPh (ctd...)

5. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
7. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan.
9. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

# KONSEP BEBAN

- Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto / *deductible* (Ps. 6 UU PPh)
- Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible expense*), (Ps. 9 UU PPh)
- Biaya sebagian dapat dikurangkan dan Sebagian tidak sapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- Biaya yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21,22, 23, 26 dan 4 (2) Final maupun yang bukan.
- Pengeluaran dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak menurut PP No. 138/2000

# BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (yang merupakan obyek PPh non final) termasuk:

Biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.

*Biaya harus valid, reliable dan wajar*

2. Penyusutan dan amortisasi (metode alokasi harus sesuai dg pasal 11 & 11A)

## BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN (ctd...)

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk kegiatan/usaha perusahaan
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
  - Apabila WP membukukan transaksi ybs dengan kurs tetap, maka selisih kurs diakui pada saat terjadinya realisasi pembayaran
  - Apabila WP membukukan transaksi ybs dengan kurs tengah BI, maka selisih kurs diakui pada akhir tahun
6. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu *yaitu:*

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai; Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu; dan

Yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

## BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN (ctd...)

7. Harta hibahan dengan syarat tertentu
8. Zakat atas Penghasilan
9. Biaya pulsa handphone dan perbaikannya sebesar 50%  
Non Deductible
10. Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin kendaraan sedan  
dan sejenisnya sebesar 50% Deductible

## BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN (ctd...)

11. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - c. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: 1) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; 2) terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut; 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau 4) adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

# BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun
2. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, *dengan pengecualian tertentu.*
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, *dengan pengecualian tertentu.*

## Pasal 10 (6)

- Selisih lebih penilaian harga pokok penjualan yang menggunakan metode LIFO

## Berbasis Pasal 11

- Jumlah melebihi biaya penyusutan yang ditetakan oleh UU PPh

## BIAYA YANG **TIDAK DAPAT DIKURANGKAN** (ctd...)

PP No 138 Tahun 2000

*Pasal 3*

- Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimasud pasal 9 ayat (8) huruf f dan g UU PPN *sepanjang tidak dapat dibuktikan benar telah dibayar* .
- Pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana pasal 9 (1) UU PPh

# **BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN (ctd...)**

## **PP No 138 Tahun 2000**

### ***Pasal 4***

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:**

Yang bukan objek pajak

Yang pengenaan pajaknya bersifat final

Yang dikenakan pajak berdasarkan deemed profit atau norma penghitungan penghasilan neto dan norma khusus

- PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, *kecuali: PPh pasal 26, tetapi tidak termasuk dividen, sepanjang PPh tsb ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak***

Contoh: PPh pasal 26:  $20\% \times 100/80 \times \text{Fee}$  (boleh dibiayakan)

# BIAYA YANG **TIDAK DAPAT DIKURANGKAN** (ctd...)

**PP No 138 Tahun 2000**

***Pasal 4***

- **Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak**

Contoh: Perusahaan mempunyai vila di puncak

- Dijual = Rugi, tidak dapat dibiayakan
- Dijual = untung, menjadi objek pajak

***Pasal 5***

- **Nilai sisa buku harta yang dialihkan kepada pegawainya**

## **BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN (ctd...)**

### ***SE Dirjen Pajak No 20/PJ.42/1994***

- Bunga pinjaman selama masa konstruksi yang tidak dikapitalisir menjadi komponen harga pokok atau harga perolehan aset.
  - Contoh : pembangunan gedung

### ***Kep. Dirjen Pajak No 220/PJ/2002***

- 50% dari biaya pemakaian telepon seluler yang meliputi beban penyusutan, biaya berlangganan/pengisian ulang pulsa perbaikan
- 50% dari biaya pemakaian kendaraan sedan, yang meliputi beban penyusutan dan biaya pemeliharaan / perbaikan rutin

# KONSEP BEBAN BUT

**BIAYA YANG BOLEH  
DIKURANGKAN DARI  
PENGHASILAN BUT**

Pasal 5 Ayat (2)

**BIAYA YANG BERKENAAN  
DENGAN  
PENGHASILAN  
KANTOR PUSAT**

**SEHUBUNGAN DENGAN :**

- Usaha atau kegiatan,
- Penjualan barang,
- Pemberian jasa,

**YG SEJENIS DGN YANG  
DIJALANKAN "BUT" DI  
INDONESIA**

**PENGHASILAN  
SEBAGAIMANA  
TSB DALAM PASAL 26  
JIKA TERDAPAT  
HUBUNGAN EFEKTIF  
ANTARA BUT DENGAN  
HARTA/KEGIATAN YG  
MEMBERIKAN  
PENGHASILAN**

# PENYUSUTAN & AMORTISASI

## PENYUSUTAN (Pasal 11 UU PPh)

- Adalah mekanisme pembebanan atas pengeluaran yg masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) th yg berkaitan dengan aktiva tetap berwujud.
- Contoh Pengeluaran yang dapat disusutkan secara fiskal adalah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, dan perubahan harta berwujud.
- Penentuan harga perolehan disamping nilai pembelian dimasukkan juga biaya-biaya perolehan : bea impor, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aktiva siap digunakan, termasuk : Initial delivery, installation cost, biaya persiapan tempat, biaya profesional (arsitek, insinyur dsb), sedang potongan harga/rabat mengurangi harga perolehan.

# PENYUSUTAN

Pasal 11 Ayat (1), (2), dan (7)

**BANGUNAN**

**SELAIN BANGUNAN**

**BIDANG USAHA TERTENTU**

METODE GARIS LURUS  
(STRAIGHT-LINE METHOD)

METODE SALDO MENURUN  
(DECLINING-BALANCE)  
METHOD

Pada akhir masa manfaat  
disusutkan sekaligus  
(closed ended)

DIATUR PMK  
(249/PMK.03/2008)

Kecuali : Tanah yg berstatus Hak Milik, HGU, HGB, dan Hak Pakai

# SAAT MULAI PENYUSUTAN

PADA BULAN  
PENGELUARAN

KECUALI

Harta yg msh dlm  
proses penggeraan ->  
pada bulan selesainya  
penggeraan

PADA BULAN HARTA  
MULAI DIGUNAKAN /  
MENGHASILKAN  
DENGAN  
PERSETUJUAN DJP


DASAR PENYUSUTAN BAGI WP  
YG MELAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA → SESUAI PASAL 19



NILAI SETELAH DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI HARTA


# TABEL PENYUSUTAN FISKAL

KEL. HARTA BERWUJUD	MASA MAN- FAAT	TARIF PENYUSUTAN	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
<b>1. BUKAN BANGUNAN</b>			
- KELOMPOK 1	4 THN	25 %	50 %
- KELOMPOK 2	8 THN	12,5 %	25 %
- KELOMPOK 3	16 THN	6,25 %	12,5 %
- KELOMPOK 4	20 THN	5 %	10 %
<b>2. BANGUNAN</b>			
PERMANEN	20 THN	5 %	
TDK PERMANEN	10 THN	10 %	



# TABEL AMORTISASI FISKAL

KEL. HARTA BERWUJUD	MASA MAN- FAAT	TARIF AMORTISASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
- KELOMPOK 1	4 THN	25 %	50 %
- KELOMPOK 2	8 THN	12,5 %	25 %
- KELOMPOK 3	16 THN	6,25 %	12,5 %
- KELOMPOK 4	20 THN	5 %	10 %



## MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI TERTENTU

- 1. BIAYA PENDIRIAN
- 2. BIAYA PERLUASAN MODAL

TARIF BERDASARKAN  
KELOMPOK HARTA ATAU  
DIBEBANKAN SEKALIGUS  
PADA TAHUN TERJADINYA  
PENGELUARAN

PENGELUARAN UNTUK  
MEMPEROLEH HAK  
PENAMBANGAN MIGAS

METODE SATUAN  
PRODUKSI

- 1. HAK PENAMBANGAN SELAIN MIGAS
- 2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN
- 3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER  
DAN HASIL ALAM LAINNYA

METODE  
SATUAN PRODUKSI  
SETINGGI-TINGGINYA  
20 % SETAHUN

PENGELUARAN SEBELUM OPERASI  
KOMERSIL YANG  
MASA MANFAAT > 1 TAHUN

TARIF BERDASARKAN  
KELOMPOK HARTA

# Langkah-langkah Menghitung Penyusutan/Amortisasi Fiskal

- Tentukan Masa manfaat aktiva (kelompok aktiva) dengan menggunakan Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009.
- Tarif penyusutan dan masa manfaat masing-masing aktiva diketahui.
- Hitung biaya penyusutan tahun tersebut = Tarif x Dasar Penyusutan
- Dasar penyusutan adalah sebagai berikut, untuk metode garis lurus adalah Harga Perolehan, sedang Untuk Saldo Menurun adalah NSBF Akhir Tahun Sebelumnya.

## Langkah-langkah Menghitung Penyusutan/Amortisasi Fiskal (ctd...)

- Penyusutan menurut fiskal tidak mengenal nilai residu.
- Penyusutan aktiva diperinci per individu dan untuk peralatan yang kecil-kecil (Small Tools) boleh digabungkan.
- Saat dimulai penyusutan adalah bulan diperoleh atau terjadi pengeluaran atau bulan selesaiya aktiva dibuat/dibangun. Tetapi dengan seijin Direktorat Jendral Pajak boleh menyusutkan pada saat aktiva tersebut sudah memperoleh penghasilan atau digunakan.
- Sebelum 1 Jan 2001 pendekatan yang dipakai tahun penuh.....

# PENENTUAN HARGA PEROLEHAN DALAM TRANSAKSI PENGALIHAN HARTA (Pasal 10 UU PPh)

TIDAK DIPENGARUHI  
HUBUNGAN ISTIMEWA

DIPENGARUHI HUBUNGAN  
ISTIMEWA

DALAM HAL TUKAR – MENUKAR  
HARTA

DALAM RANGKA:

- Likuidasi
- Penggabungan
- Peleburan
- Pemekaran
- Penecahan
- Pengambilahan  
USAHA

JUMLAH YANG SESUNGGUHNYA  
DIKELUARKAN / DITERIMA

UMLAH YANG SEHARUSNYA  
DIKELUARKAN / DITERIMA

JML YG SEHARUSNYA  
DIKELUARKAN/DITERIMA  
BERDASARKAN HARGA PASAR

UMLAH YANG SEHARUSNYA  
DIKELUARKAN / DITERIMA  
BERDASARKAN HARGA PASAR  
KECUALI DITETAPKAN LAIN  
OLEH MENKEU

PENGALIHAN HARTA HIBAH,  
BANTUAN ATAU SUMBANGAN  
YG MEMENUHI PERSYARATAN  
PASAL 4 AYAT (3) HURUF a dan b

DASAR PENILAIAN BAGI YG  
MENERIMA SAMA DGN NILAI/  
SISA BUKU YG MLAKUKAN  
PENGALIHAN ATAU NILAI YG  
DITETAPKAN DJP

PENGALIHAN HARTA YG TDK  
MEMENUHI SYARAT PASAL 4  
AYAT (3) HURUF a

DASAR PENILAIAN BAGI YG  
MENERIMA SAMA DENGAN  
NILAI PASAR

PENGALIHAN HARTA SBG  
PENGGANTI SAHAM ATAU  
PENGGANTI PENYERTAAN  
MODAL

DASAR PENILAIAN BAGI YG  
MENERIMA SAMA DENGAN NILAI/  
PASAR

Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh (Artinya, ada/tidaknya hubungan  
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi  
dan penerima),

# **PENILAIAN PERSEDIAAN**

# AKUNTANSI PAJAK ATAS PESEDIAAN

## PERSEDIAAN (PSAK 14)

- Aset tersedia utk dijual dalam kegiatan normal usaha
- Berupa barang dagangan maupun brg setengah jadi/brg jadi
- Berada dalam proses produksi
- Dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan (bahan pembantu) untuk digunakan dlm proses produksi atau pemberian jasa
- Barang jadi (produk yang selesai diolah dan siap untuk dijual)

### Metode Pencatatan :

- Dlm UU PPh No 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Pencatatan harus menunjukkan kebenaran/keabsahan, konsisten, taat azas.
- Sistem pencatatan periodik
- Sistem Pencatatan Perpetual → UU PPh No 36 Thn 2008, menekankan sedapat mungkin menggunakan sistem perpetual

## AKUNTANSI PAJAK ATAS PESEDIAAN (ctd...)

### ILUSTRASI:

Persediaan awal 50.000.000

02/01/2015 Dibeli persediaan barang dagang 100 pcs, @ 1.000.000, tunai.

10/01/2015 Dibeli persediaan barang dagang 100 pcs, @ 1.000.000, tunai

12/01/2015 Penjualan 20 pcs @ 1.200.000, kredit

15/01/2015 Penjualan 30 pcs @ 1.200.000, kredit

		Sistem Perpetual		Sistem Periodik	
Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
02/01/2015	Persediaan Kas/Bank	100.000.000 -	- 100.000.000	100.000.000 -	- 100.000.000
10/01/2015	Persediaan Kas/Bank	100.000.000 -	- 100.000.000	100.000.000 -	- 100.000.000
12/01/2015	Piutang Usaha Penjualan	24.000.000 -	- 24.000.000	24.000.000 -	- 24.000.000
	HPP Persediaan	20.000.000 -	- 20.000.000		
15/01/2015	Piutang Usaha Penjualan	36.000.000 -	- 36.000.000	36.000.000 -	- 36.000.000
	HPP Persediaan	30.000.000 -	- 36.000.000	50.000.000 -	- 50.000.000
Tidak diperlukan jurnal penyesuaian untuk HPP maupun Persediaan karena sudah dicatat sekaligus saat terjadi penjualan					
		Pd akhir periode diperlukan perhitungan fisik pesediaan, dan dibuat adjustment			

### Penilaian Persediaan Dengan Metode FIFO (First In First Out)

Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama

#### ILUSTRASI:

CV. SDS Trans yang bergerak dibidang usaha perdagangan alat elektronik berupa Televisi mempunyai transaksi atas persediaan Televisi sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Jumlah	
		Satuan	Rupiah
1 Jan	Persediaan Awal	10 buah	@ Rp.900.000
12 Jan	Pembelian	10 buah	@ Rp.1.200.000
13 Jan	Pembelian	10 buah	@ Rp.1.125.000
24 Jan	Penjualan	10 buah	
25 Jan	Penjualan	10 buah	

Tanggal 26 Januari s/d 31 Januari tidak ada transaksi penjualan maupun pembelian.

CV. SDS Trans akan menghitung persediaan akhir Televisi per 31 Januari dengan Metode FIFO (First In First Out)

## AKUNTANSI PAJAK ATAS PESEDIAAN (ctd...)

### Penilaian Persediaan Dengan Metode FIFO (First In First Out)

- ❑ Perhitungan persediaan Televisi per 31 Januari dengan Metode FIFO (First In First Out) adalah sebagai berikut :

No.	Perolehan / Pembelian	Pemakaian / Penjualan	Sisa /persediaan
1			10 buah @ 900.000 = 9.000.000
2	10 buah @1.200.000 = 12.000.000		10 buah @ 900.000 = 9.000.000 10 buah @ 1.200.000 = 12.000.000
3	10 buah @1.125.000 = 11.250.000		10 buah @ 900.000 = 9.000.000 10 buah @ 1.200.000 = 12.000.000 10 buah @1.125.000 = 11.250.000
4		10 buah @ 900.000 = 9.000.000	10 buah @ 1.200.000 = 12.000.000 10 buah @1.125.000 = 11.250.000
5		10 buah @ 1.200.000 = 12.000.000	10 buah @1.125.000 = 11.250.000

# TARIF PAJAK PENGHASILAN

# TARIF PPH

## Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh

### WP Orang Pribadi

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam Rupiah)</b>	<b>Tarif PPh</b>
sampai dengan 50.000.000	5%
50.000.000 - 250.000.000	15%
250.000.000 - 500.000.000	25%
di atas 500.000.000	30%

### WP Badan

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak (dalam Rupiah)</b>	<b>Tarif PPh</b>
Untuk semua penghasilan kena pajak	25%

# TARIF PPH

## UU CIPTA KERJA

### Catatan:

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang ini telah disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
  - a. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
  - b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

# CONTOH PENERAPAN TARIF

## 1. WP A (ORANG PRIBADI) PENGHASILAN KENA PAJAK

Rp 600.000.000.

### PAJAK PENGHASILAN TERUTANG :

- s/d Rp 50.000.000.-	5% = Rp 2.500.000.-
- Rp 200.000.000.-	15% = Rp 30.000.000.
- Rp 250.000.000.-	25% = Rp 62.500.000.-
- Rp 100.000.000.-	30% = <u>Rp 30.000.000.-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>= Rp 125.000.000.</b>

## 2. WAJIB PAJAK BADAN :

PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2009 = Rp 1.250.000.000.

PPh Terutang 28% x Rp 1.250.000.000 = Rp 350.000.000.

PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2010 = Rp 1.250.000.000.

PPh Terutang 25% x Rp 1.250.000.000 = Rp 312.500.000.



# PENGHITUNGAN PPh

# PPH TERUTANG

- **PPH TERUTANG = TARIF PPH X PENGHASILAN KENA PAJAK**
- **UNTUK WP ORANG PRIBADI**  
PENGHASILAN KENA PAJAK =  
PENGHASILAN NETTO - PTKP
- **UNTUK WP BADAN**  
PENGHASILAN KENA PAJAK =  
PENGHASILAN NETTO

# PENGHASILAN NETTO

## ○ PENGHASILAN NETTO WP OP

- PEMBUKUAN
- NORMA PERHITUNGAN

## ○ PENGHASILAN NETTO WP BADAN:

- PEMBUKUAN

## NORMA PERHITUNGAN

- Hanya untuk WP Orang Pribadi
- Peredaran bruto dalam satu tahun < Rp 4,8 milyar
- Memberitahukan kepada DJP dalam 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan
- Wajib menyelenggarakan pencatatan

## Pajak Penghasilan Kurang Bayar /Lebih Bayar Untuk WPOP

- PENGHASILAN BRUTO (objek pajak) -
- Biaya yang boleh dikurangkan =
- PENGHASILAN NETTO -
- Penghasilan Tidak Kena Pajak =
- PENGHASILAN KENA PAJAK X
- Tarif Pasal 17 =
- Pajak Penghasilan terutang -
- KREDIT PAJAK =
- Pajak kurang/lebih bayar

## Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar Untuk WP OP dengan Norma


- PEREDARAN BRUTO X
- % NORMA =
- PENGHASILAN NETTO -
- PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK -
- PENGHASILAN KENA PAJAK =
- Tarif Pasal 17 X
- Pajak Penghasilan terutang =
- KREDIT PAJAK -
- Pajak kurang/lebih bayar =

## Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar Untuk WP Badan

- PENGHASILAN BRUTO (objek pajak) -
- Biaya yang boleh dikurangkan =
- PENGHASILAN KENA PAJAK X
- Tarif Pasal 17 =
- Pajak Penghasilan terutang -
- KREDIT PAJAK =
- Pajak kurang/lebih bayar

# KREDIT PAJAK

## JENIS-JENIS PEMBAYARAN PPh YANG DAPAT DIKREDITKAN BAGI WPDN/BUT



**PASAL 28 Ayat (1) dan (2)**

# KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL



PT Aditya Putra Jaya dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT Aditya Putra Jaya sebagai berikut :

### Contoh Perhitungan Pengakuan Kompensasi kerugian Fiskal Bagi Wajib Pajak Badan Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Pembukuan Untuk Tahun Pajak 2009, 2010, 2011, 2012 Dan Seterusnya


#### Contoh perhitungan Kompensasi Kerugian :

PT Aditya Putra Jaya dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT Aditya Putra Jaya sebagai berikut :

2010	LABA	Rp 200.000.000
2011	RUGI	(Rp 300.000.000)
2013	LABA	NIHIL
2014	LABA	Rp 100.000.000
2015	LABA	Rp 800.000.000

Perhitungan Kompensasi kerugian PT Aditya Putra Jaya atas Laporan Laba/Rugi tersebut dilakukan sebagai berikut :

2009	<b>Rugi Fiskal</b>	<b>Rp 1.200.000</b>
2010	<b>Laba Fiskal</b>	<b>Rp 200.000</b>
	<b>Sisa Rugi Fiskal 2009</b>	<b>Rp 1.000.000</b>
2011	<b>Rugi Fiskal</b>	<b>Rp 300.000</b>
	<b>Sisa Rugi Fiskal 2009</b>	<b>Rp 1.000.000</b>
	<b>Sisa Rugi Fiskal 2011</b>	<b>Rp 300.000</b>
2012	<b>NIHIL</b>	
	<b>Sisa Rugi Fiskal 2009</b>	<b>Rp 1.000.000</b>
	<b>Sisa Rugi Fiskal 2011</b>	<b>Rp 300.000</b>






# HUBUNGAN ISTIMEWA

# **HUBUNGAN ISTIMEWA**

- 1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.**
- 2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau**
- 3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.**

# Kepemilikan

- WP memiliki 25% atau lebih WP lain, baik langsung maupun tidak langsung




**HUBUNGAN A & B:  
KEPEMILIKAN LANGSUNG**

**HUBUNGAN A & C:  
KEPEMILIKAN  
TIDAK LANGSUNG**

**A-B-C-D:  
HUBUNGAN ISTIMEWA**

# HUBUNGAN KELUARGA



# Penguasaan Manajemen

- WP menguasai WP lainnya atau dua/lebih pengusaha.
- Terjadi karena penguasaan manajemen atau teknologi, kendati tidak ada hubungan kepemilikan





IBIK

**TERIMA KASIH**

Topik Perkuliahan

## Referensi :

1. PERPAJAKAN, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak
2. UU PPh
3. UU Cipta Kerja
4. Peraturan pelaksana dibidang perpajakan terkait
5. Slide DJP - Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja